



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Krisantus Wagho Alias Kristo
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelimutu, Rt.016/Rw.006, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Simplisius Rofinus Karo Alias Rovin
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tomberabu, Desa Tomberabu, Kec. Ende, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa

Para Terdakwa ditahan dalam penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kris Tato, S.H, Advokat pada kantor hukum Kris Tato S.H dan Rekan yang beralamat di Puukungu, desa Ondorea Kecamatan Nangapanda KM 31 Kabupaten Ende, sebagaimana termuat dalam surat kuasa tertanggal 20 Desember 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 20 Desember 2021 dalam nomor register 130/SK.Pid/XII/2021/PN End;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/Pid.B/2021/PN End tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN End tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KRISANTUS WAGHO dan Terdakwa II SIMPLISIUS ROFINUS KARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KRISANTUS WAGHO dan Terdakwa II SIMPLISIUS ROFINUS KARO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah Batrei Telkomsel (BATREI SOTO FLOTING loo AH) berwarna keabuan dengan no seri masing masing: SN G-2006002873, SN G-2006002866, SN G-2006002848, SN G-2006002839, SN G-2006002764, SN G 2006002768, SN G-2006002761,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batrei dengan kondisi kepala batrei rusak dan no seri terhapus

Dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saudara Hendro Fransniko Situmeang

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat Nomor Polisi berwarna biru putih bagian sayap kiri kanan bertuliskan 125 menggunakan stiker kuning dan samping bodi belakang terdapat stiker wama kuning dan tengch stiker tiertuliskan Fino Sporty,dengan no rangka MH3SE88DOKJ209399, no mesin E3R2E-2659136 , 1 (satu) 1 embar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bemotor) dengan nomor : 17328171, merk/tipe kendaraan Yamaha/BJ8 W Aft dengan nomor registrasi EB 2199 AK, atas nana pemilik NURHAYATI

Dikembalikan kepada Adira Finance melalui saudara Adrianus Lambertus Keleke.

- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitan dengan panjang 20 cm
- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitan dengan panjang 18 cm
- 1 (satu) buah Tang besi dengan pegangan berwarna merah
- 1 (satu) buck Isolasi wama hitam
- 1 (satu) buah Pisau cutter berwarna hijau di bagian ujung bawah berwarna kuning
- 1(satu) buah Hammar besi yang berkarat Dan gagang harmmar terbuat dari kayu yang terbelah,dengan panjang hammar 30 Cm
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna cokelat muda merek Walls bagian dalam berwarna hitam dan bertuliskan WALLS WORKWEAR
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru pudar merek LEVIS
- 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna putih bagian kerck dalam berwarna hitan keabuan dan tiga buah kancing bagian depan, memiliki saku pada batian dada sebelah kiri, ujung kanan bawal terdapat tulisan CLASS 89 revolution berwarna silver, bagian bahu bertuliskan 89
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru merek RIO BERA, di bagian belakang tepatnya diatas saku kiri bergambar tengkorak dan bertuliskan RIO BERA dengan tulisan berwarna putih,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam pinggang belakang ada tulisan merk RIO BERA
JEANS EST 1974;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa I KRISANTUS WAGHO dan Terdakwa II SIMPLISIUS ROFINUS KARO masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KRISANTUS WAGHO dan terdakwa II SIMPLISIUS ROFINUS KARO pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di TGB (tower bersama grup) END 118- maurongga dikampung Nangakeo, desa Bheramari, kec. Nangapanda. Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah baterai tower berwarna keabuan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wita. bertempat di TGB (tower bersama grup) END 118- maurongga dikampung Nangakeo, desa Bheramari, kec. Nangapanda. Kab. Ende Bahwa terdakwa KRISANTUS WAGHO Dan terdakwa SIMPLISIUS ROFINUS KARO melakukan pengambilan baterai Telkomsel tersebut dengan cara terdakwa sesampainya dikampung nangakeo kedua terdakwa menuju ke pelabuhan feri yang tidak jauh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Tower untuk memancing dan juga untuk melihat situasi di sekitar Tower tersebut, berselang setengah jam kemudian kedua terdakwa pergi menuju Tower tersebut dan sesampainya di tempat Tower kedua terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower tersebut setelah itu kedua terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower tersebut setelah itu kedua terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan baterai kemudian terdakwa KRISANTUS WAGHO membuka lemari tempat penyimpanan baterai dengan cara memukul gembok yang terpasang menggunakan hamar / palu, setelah gemboknya terbuka terdakwa KRISANTUS WAGHO membuka pintu lemari baterai didalam lemari ada 3 rak baterai yang masing-masing rak berisi 4 buah baterai, terdakwa KRISANTUS WAGHO langsung membuka baut di baterai dirak pertama yang terhubung dengan kabel menggunakan obeng dan ujung kabel terdakwa KRISANTUS WAGHO menutupi dengan flakban setelah baut terlepas terdakwa KRISANTUS WAGHO mengeluarkan baterai yang sudah buka dirak pertama keluar selanjutnya kedua terdakwa mengangkat 4 buah baterai tersebut ke pagar tower kemudian terdakwa ROFINUS KARO memanjat pagar besi tersebut dan menunggu memberikan baterai untuk dipindahkan keluar pagar. Setelah keempat baterai berhasil di keluarkan, terdakwa ROFINUS KARO lebih dahulu meloncat keluar dan disusul oleh terdakwa KRISANTUS Wagho, Selanjutnya kedua terdakwa bersama-sama memikul baterai tersebut satu persatu disamping tangga yang jarak dengan tower sekitar 50 meter atau tangga yang tidak jauh dari jalan raya, dan menyimpannya ditempat yang tersembunyi. setelah itu kedua terdakwa kembali lagi ke tower tersebut untuk melakukan tindakan yang sama yaitu mengeluarkan baterai dari rak yang ke-2 dengan jumlah baterai yang sama yaitu sebanyak 4 buah baterai. yang berbeda adalah disaat mengeluarkan baterai dari dalam pagar para terdakwa bertukar posisi dimana terdakwa ROFINUS KARO yang berada didalam pagar sedangkan terdakwa KRISANTUS WAGHO yang memanjat pagar dan menunggu baterai diberikan lalu terdakwa KRISANTUS WAGHO memindahkan keluar pagar dengan membuang ketanah setelah semua baterai dikeluarkan terdakwa Krisantus Wagho meloncat keluar dan di susul oleh terdakwa Rovinus Karo Selanjutnya kedua terdakwa mengangkat 1 per satu baterai untuk di pindahkan ke bawah tempat penyimpanan yang pertama, dalam perjalanan kedua terdakwa bertemu dengan dua orang karyawan Tower, seketika itu kedua terdakwa langsung membuang baterai-baterai tersebut dan melarikan diri ke arah kampung Nangalala dan ketika kedua terdakwa menuruni tebing dan menyebrangi jalan ke arah pantai Nangalala untuk bersembunyi di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak ketemu dengan warga dan kedua terdakwa langsung dibawa ke Polsek Nangapanda oleh para warga tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhar Hamzah alias Azhar yang hadir menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-lah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa ada baterai tower di maurongga yang diambil pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa mengambil saksi melihat saat para terdakwa turun dan membawa baterai;
- Bahwa saksi adalah pekerja lepas pada Tower Bersama Grup (TBG), waktu itu saksi mendapat laporan dari kantor pusat kalau ada mati lampu di tower daerah ,Maurongga;
- Bahwa saksi sempat mengejar para terdakwa yang lari dan melempar baterai yang di bawa tersebut;
- Bahwa saksi mengambil mobil untuk mengejar para terdakwa ke arah nangalala, dan akhirnya yang menangkap para terdakwa ini warga di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saksi dan teman saksi sempat foto kondisi kejadian di sekitar tower lalu melapor ke kantor pusat dan telepon ke pihak PT Telkomsel karena telah terjadi pencurian baterai di tower yang disewa oleh pihak Telkomsel;
- Bahwa tempat kejadian berada di kampung Nangakeo, desa Bheramari, kecamatan Nangapanda, kabupaten Ende dari jalan raya jaraknya sekitar 80 m, posisi tower ini ada diatas bukit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Abdul Majid Seda Gadi yang hadir menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-lah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa ada baterai tower di maurongga yang diambil pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara terdakwa mengambil saksi melihat saat para terdakwa turun dan membawa baterai;
- Bahwa saksi adalah pekerja lepas pada Tower Bersama Grup (TBG), waktu itu saksi mendapat laporan dari kantor pusat kalau ada mati lampu di tower daerah ,Maurongga;
- Bahwa saksi sempat mengejar para terdakwa yang lari dan melempar baterai yang di bawa tersebut;
- Bahwa saksi mengambil mobil untuk mengejar para terdakwa ke arah nangalala, dan akhirnya yang menangkap para terdakwa ini warga di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saksi dan teman saksi sempat foto kondisi kejadian di sekitar tower lalu melapor ke kantor pusat dan telepon ke pihak PT Telkomsel karena telah terjadi pencurian baterai di tower yang disewa oleh pihak Telkomsel;
- Bahwa tempat kejadian berada di kampung Nangakeo, desa Bheramari, kecamatan Nangapanda, kabupaten Ende dari jalan raya jaraknya sekitar 80 m posisi tower ini ada diatas bukit;
- Bahwa Waktu kejadian saksi lihat pintu pagar tidak rusak, saksi hanya mengecek sampai di bawah saja sehingga saya tidak lihat mereka masuk dari mana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Hendro Fransniko Situmeang yang hadir menghadap di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-lah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada baterai tower BTS yang diambil pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wita, bertempat TGB (tower bersama grup) END 118- maurongga di Kampung Nangakeo, desa Bheramari, kec. Nangapanda. Kab. Ende
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 wita saksi di telephon oleh Pak MUNGKAR HAMID kalau pada tower Naurongga terjadi pencuriandan ditangkap oleh warga kemudian saksi menanyakan kepada pak MUNGKAR HAMID dengan berkata “dimana tertangkapnya” kemudian pak MUNGKAR HAMID menjawab “di tower Maurongga”. Mendengar kejadian tersebut saksi langsung menyuruh Pak MUNGKAR HAMID untuk membawa pelaku ke Polsek Nangapanda kemudian setelah saksi menyusul ke Polsek Nangapanda. Sesampainya saksi di Polsek Nangapanda saksi menanyakan ke team total berapa baterai yang di ambil oleh pelaku kemudian teal saksi menjawab “total batrei yang diambil pelaku sebanyak 8 (delapan) buah baterai. Lalu keesokan harinya saksi bersama anggota polsek Nangapanda pergi ke tower Maurongga untuk mengecek tempat kejadian dan setibanya di areal tower pintu gerbang terkunci dan saksi melihat di depan pagar bagian luar ada bekas tanah gembur seperti bekas buang barang berat, kemudian saksi menelepon orang tower untuk meminta kode gembok gerbang tidak lama orang tower mengirim kode gembok setelah pintu gerbang terbuka saksi bersama anggota polsek masuk ke dalam area tower dan menuju lemari baterai dan melihat gembok sudah dalam keadaan rusak dan masih melekat di pintu lemari setelah itu saksi membuka pintu lemari di dalam lemari posisi rak pertama dan kedua sudah tidak beraturan dan kabel untuk sambung ke batrei posisi tergantung dengan ujung kabel di flakban sedangkan rak paling bawah masih utuh dengan empat buah baterai;
- Bahwa saksi adalah staf PT Telkomsel Maumere yenag bertanggung jawab untuk area Maumere, Alor dan Ende;
- Bahwa kerugian akibat tindakan Para terdakwa Sekitar 3 juta untuk per baterainya , total ada 8 baterai jadi sekitar 20 an juta dan dari 8 baterai ini, ada 1 yang rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa baterai yang diambil para terdakwa adalah baterai cell yang mana dua boks baterai tersebut Bisa back up selama 3 jam tower bila listrik mati;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sangat berdampak kepada masyarakat, ada gangguan jaringa terhadap masyarakat disekitar situ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Krisantus Wagho Alias Kristo yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 jam 9 pagi Terdakwa II bersama istrinya ke rumah Terdakwa I di jalan Kelimutu untuk pesiar. Setelah itu Para Terdakwa berbincang-bincang lalu selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower daerah Maurongga. Awalnya Terdakwa II takut setelah dibujuk Terdakwa I akhirnya terdakwa II mau. Jam 11 pagi para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tower dengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino. Sebelum menuju ke tower dalam perjalanan itu para terdakwa sempat memancing di Pelabuhan dekat lokasi kejadian. Setelah selesai memancing, pada pukul 13.00 Para Terdakwa menuju ke tower. Motor Terdakwa I di parkir di rumah warga dekat Pelabuhan. Sesampainya di lokasi tower Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui tata letak dari tower tersebut karena dulu pernah menjadi pekerja lepas di tower;

- Bahwa Total ada 12 Baterai, ada 3 rak yang masing-masing berisi 4 baterai. Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower. Setelah itu Terdakwa II keluar pagar untuk selanjutnya menaruh baterai-baterai tersebut di semak-semak. Terdakwa I juga ikut keluar membantu membawa baterai saat akan disembunyikan di semak-semak. Setelah itu para terdakwa kembali ke dalam tower lagi untuk mengambil baterai-baterai yang masih ada di dalam rak tetapi saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baeterai ke 6 ada tim dari petugas pembersih tower yang datang yang sontak membuat Para terdakwa panik dan membuang baterai tersebut;

- Bahwa Rencana Baterai tersebut akan Terdakwa I simpan dulu, untuk selanjutnya Terdakwa I jadikan besi tua untuk dijual;

2. Terdakwa II Simplisius Rofinus Karo Alias Rovin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 jam 9 pagi Terdakwa II bersama istrinya ke rumah Terdakwa I di jalan Kelimutu untuk pesiar. Setelah itu Para Terdakwa berbincang-bincang lalu selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower daerah Maurongga. Awalnya Terdakwa II takut setelah dibujuk Terdakwa I akhirnya terdakwa II mau. Jam 11 pagi para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tower dengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino. Sebelum menuju ke tower dalam perjalanan itu para terdakwa sempat memancing di Pelabuhan dekat lokasi kejadian. Setelah selesai memancing, pada pukul 13.00 Para Terdakwa menuju ke tower. Motor Terdakwa I di parkir di rumah warga dekat Pelabuhan. Sesampainya di lokasi tower Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui tata letak dari tower tersebut karena dulu pernah menjadi pekerja lepas di tower;

- Bahwa Total ada 12 Baterai, ada 3 rak yang masing-masing berisi 4 baterai. Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower. Setelah itu Terdakwa II keluar pagar untuk selanjutnya menaruh baterai-baterai tersebut di semak-semak. Terdakwa I juga ikut keluar membantu membawa baterai saat akan disembunyikan di semak-semak. Setelah itu para terdakwa kembali ke dalam tower lagi untuk mengambil baterai-baterai yang masih ada di dalam rak tetapi saat mengambil baeterai ke 6 ada tim dari petugas pembersih tower yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang yang sontak membuat Para terdakwa panik dan membuang baterai tersebut;

- Bahwa masyarakat kesal kepada Para Terdakwa saat tertangkap dan sempat dipukul oleh masyarakat yang emosi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lain untuk meringankannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Batrei Telkomsel (BATREI SOTO FLOTING 100 AH) berwarna keabuan dengan no seri masing masing : SN G-2006002873, SN G-2006002866, SN G-2006002848, SN G-2006002839, SN G-2006002764, SN G 2006002768, SN G-2006002761,
- 1 (satu) buah Batrei dengan kondisi kepala batrei rusak dan no seri terhapus
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat Nomor Polisi berwarna biru putih bagian sayap kiri kanan bertuliskan 125 menggunakan stiker kuning dan samping bodi belakang terdapat stiker warna kuning dan tengah stiker bertuliskan Fino Sporty, dengan no rangka MH3SE88DOKJ209399, no mesin E3R2E-2659136 , 1 (satu) 1 ember STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor : 17328171, merk/tipe kendaraan Yamaha/BJ8 W Aft dengan nomor registrasi EB 2199 AK, atas nama pemilik NURHAYATI;
- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitam dengan panjang 20 cm
- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitam dengan panjang 18 cm
- 1 (satu) buah Tang besi dengan pegangan berwarna merah
- 1 (satu) buah Isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah Pisau cutter berwarna hijau di bagian ujung bawah berwarna kuning
- 1(satu) buah Hammar besi yang berkarat Dan gagang hammar terbuat dari kayu yang terbelah, dengan panjang hammar 30 Cm
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna coklat muda merek Walls bagian dalam berwarna hitam dan bertuliskan WALLS WORKWEAR
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru pudar merek LEVIS

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna putih bagian kerck dalam berwarna hitam keabuan dan tiga buah kancing bagian depan, memiliki saku pada batian dada sebelah kiri, ujung kanan bawah terdapat tulisan CLASS 89 revolution berwarna silver, bagian bahu bertuliskan 89
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru merek RIO BERA, di bagian belakang tepatnya diatas saku kiri bergambar tengkorak dan bertuliskan RIO BERA dengan tulisan berwarna putih, bagian dalam pinggang belakang ada tulisan merk RIO BERA JEANS EST 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 jam 9 pagi Terdakwa II bersama istrinya ke rumah Terdakwa I di jalan Kelimutu untuk pesiar. Setelah itu Para Terdakwa berbincang-bincang lalu selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower daerah Maurongga. Awalnya Terdakwa II takut setelah dibujuk Terdakwa I akhirnya terdakwa II mau. Jam 11 pagi para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tower dengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino. Sebelum menuju ke tower dalam perjalanan itu para terdakwa sempat memancing di Pelabuhan dekat lokasi kejadian. Setelah selesai memancing, pada pukul 13.00 Para Terdakwa menuju ke tower. Motor Terdakwa I di parkir di rumah warga dekat Pelabuhan. Sesampainya di lokasi tower Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tata letak dari tower tersebut karena dulu pernah menjadi pekerja lepas di tower;
- Bahwa Total ada 12 Baterai, ada 3 rak yang masing-masing berisi 4 baterai. Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower. Setelah itu Terdakwa II keluar pagar untuk selanjutnya menaruh baterai-baterai tersebut di semak-semak. Terdakwa I juga ikut keluar membantu membawa baterai saat akan disembunyikan di semak-semak. Setelah itu para terdakwa kembali ke dalam tower lagi untuk mengambil baterai-baterai yang masih ada di dalam rak tetapi saat mengambil baeterai ke 6 ada tim dari petugas pembersih tower yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



datang yang sontak membuat Para terdakwa panik dan membuang baterai tersebut;

- Bahwa masyarakat kesal kepada Para Terdakwa saat tertangkap dan sempat dipukul oleh masyarakat yang emosi;
- Bahwa kerugian akibat tindakan Para terdakwa Sekitar 3 juta untuk per baterainya , total ada 8 baterai jadi sekitar 20 an juta dan dari 8 baterai ini, ada 1 yang rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sangat berdampak kepada masyarakat, ada gangguan jaringa terhadap masyarakat disekitar situ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hadir dua orang yang masing-masing mengaku bernama Krisantus Wagho Alias Kristo, laki-laki kelahiran ende 20 Oktober 1988 berkebangsaan Indonesia dan beragama Katholik, yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Kelimutu, Rt.016/Rw.006, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab Ende, serta Simplisius Rofinus Karo Alias Rovin Laki-laki kelahiran Ende 24 Juni 1995 berkebangsaan Indonesia dan beragama Katholik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini bertempat tinggal di Tomberabu, Desa Tomberabu, Kec. Ende, Kab. Ende, yang mana keduanya mengakui identitasnya yang benar dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis hakim tidak lagi memiliki keraguan akan error in persona atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan terungkap Pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 jam 9 pagi Terdakwa II bersama istrinya ke rumah Terdakwa I di jalan Kelimutu untuk pesiar. Setelah itu Para Terdakwa berbincang-bincang lalu selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil baterai di tower daerah Maurongga. Awalnya Terdakwa II takut setelah dibujuk Terdakwa I akhirnya terdakwa II mau. Jam 11 pagi para Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tower dengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino. Sebelum menuju ke tower dalam perjalanan itu para terdakwa sempat memancing di Pelabuhan dekat lokasi kejadian. Setelah selesai memancing, pada pukul 13.00 Para Terdakwa menuju ke tower. Motor Terdakwa I di parkir di rumah warga dekat Pelabuhan. Sesampainya di lokasi tower Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut lalu di dalam area tower Total ada 12 Baterai, ada 3 rak yang masing-masing berisi 4 baterai. Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower. Setelah itu Terdakwa II keluar pagar untuk selanjutnya menaruh baterai-baterai tersebut di semak-semak. Terdakwa I juga ikut keluar membantu membawa baterai saat akan disembunyikan di semak-semak. Setelah itu para terdakwa kembali ke dalam tower lagi untuk mengambil baterai-baterai yang masih ada di dalam rak tetapi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



saat mengambil baterai ke 6 ada tim dari petugas pembersih tower yang datang yang sontak membuat Para terdakwa panik dan membuang baterai tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan ditemukan pula bahwa sejatinya baterai-baterai yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari PT Telkomsel yang dipasang pada tower BTS di bawah pengawasan PT Tower Bersama grup, sehingga ia bukanlah benda bebas tanpa pemilik, dan tindakan dari Para Terdakwa yang mengangkut baterai-baterai yang bukan miliknya tanpa dengan terang menunjukkan ijin ataupun tugas adalah indikasi bahwa ada niatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang bahwa unsur *in-casu* adalah unsur mens rea dari perbuatan Para Terdakwa yang mana terlihat dalam fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa I berencana menjual barang yang diambilnya tersebut untuk mendapat uang sebagai besi tua sementara Terdakwa II dengan sadar mengikuti ajakan dan rayuan dari Terdakwa I sekalipun sebelumnya sempat takut, yang menunjukkan bahwa dengan niat menjual adalah niat untuk menguasai hasil dari barang yang diambilnya tersebut selayaknya adalah hasil dari barang miliknya sendiri, dengan tanpa memiliki ijin yang jelas dari pemilik sebenarnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;



Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa sejatinya Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat tentang bagaimana masuk, mengambil baterai dan keluar dari area Tower sebagaimana disebut bahwa Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower. Setelah itu Terdakwa II keluar pagar untuk selanjutnya menaruh baterai-baterai tersebut di semak-semak. Terdakwa I juga ikut keluar membantu membawa baterai saat akan disembunyikan di semak-semak. Setelah itu para terdakwa kembali ke dalam tower lagi untuk mengambil baterai-baterai yang masih ada di dalam rak, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah Pleger yang sempurna dan memiliki tautan kausalitas untuk saling membantu dalam melaksanakan aksinya satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk sebagai perbuatan memanjat adalah masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan merupakan jalan untuk keluar masuk suatu tempat;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dengan terang tertuju bahwa untuk melakukan aksinya dengan masuk ke Kawasan tower, Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I naik ke atas pagar terlebih dahulu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End



sementara Terdakwa II menunggu di luar. Setelah Terdakwa I sudah masuk ke dalam barulah Terdakwa II ikut masuk ke dalam tower tersebut Terdakwa I langsung mengeluarkan 4 baterai, para terdakwa menangkat baterai tersebut ke atas pagar dengan cara Terdakwa II yang naik duluan ke pagar lalu Terdakwa I berikan baterainya ke terdakwa II yang sudah di atas pagar agar selanjutnya baterai-baterai tersebut dibawa keluar pagar tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tiunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buali Batrei Telkomsel (BATREI SOTO FLOTING loo AH) berwarna keabuan dengan no seri masing masing : SN G-2006002873, SN G-2006002866, SN G-2006002848, SN G-2006002839, SN G-2006002764, SN G 2006002768, SN G-200600276I,

1 (satu) buah Batrei dengan kondisi kepala batrei rusak dan no seri terhapus;

yang telah disita secara sah Majelis Hakim menemukan bahwa sejatinya barang-barang tersebut adalah milik dari PT Telkomsel sehingga layak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui pegawainya yakni Saksi Hendro Fransniko Situmeang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat Nomor Polisi berwarna biru putih bagian sayap kiri kanan bertuliskan 125 menggunakan stiker kuning dan samping bodi belakang terdapat stiker warna kuning dan tengah stiker bertuliskan Fino Sporty, dengan no rangka MH3SE88DOKJ209399, no mesin E3R2E-2659136, 1 (satu) 1 embar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor : 17328171, merk/tipe kendaraan Yamaha/BJ8 W Aft dengan nomor registrasi EB 2199 AK, atas nama pemilik NURHAYATI;

Yang telah disita secara sah, Majelis Hakim menemukan bahwa Penuntut Umum tidak pernah secara detail menerangkan keterlibatan barang bukti *a-quo* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitam dengan panjang 20 cm
- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitam dengan panjang 18 cm
- 1 (satu) buah Tang besi dengan pegangan berwarna merah
- 1 (satu) buah Isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah Pisau cutter berwarna hijau di bagian ujung bawah berwarna kuning
- 1(satu) buah Hammar besi yang berkarat Dan gagang hammar terbuat dari kayu yang terbelah, dengan panjang hammar 30 Cm
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna coklat muda merek Walls bagian dalam berwarna hitam dan bertuliskan WALLS WORKWEAR
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru pudar merek LEVIS
- 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna putih bagian kerck dalam berwarna hitam keabuan dan tiga buah kancing bagian depan, memiliki saku pada bagian dada sebelah kiri, ujung kanan bawah terdapat tulisan CLASS 89 revolution berwarna silver, bagian bahu bertuliskan 89
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru merek RIO BERA, di bagian belakang tepatnya diatas saku kiri bergambar tengkorak dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan RIO BERA dengan tulisan berwarna putih, bagian dalam pinggang belakang ada tulisan merk RIO BERA JEANS EST 1974

Seluruhnya adalah alat dan atribut yang digunakan Para Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim menilai layak barang-barang bukti tersebut untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghebohkan masyarakat dan merugikan tidak hanya korban namun masyarakat luas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan mau mengungkap dengan jujur semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Krisantus Wagho Alias Kristo dan Simplisius Rofinus Karo Alias Rovin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buali Batrei Telkomsel (BATREI SOTO FLOTING loo AH) berwarna keabuan dengan no seri masing masing : SN G-2006002873, SN G-2006002866, SN G-2006002848, SN G-2006002839, SN G-2006002764, SN G 2006002768, SN G-2006002761,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Batrei dengan kondisi kepala batrei rusak dan no seri terhapus;

Dikembalikan Kepada PT Telkomsel melalui Saksi Hendro Fransniko Situmeang;

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat Nomor Polisi berwarna biru putih bagian sayap kiri kanan bertuliskan 125 menggunakan stiker kuning dan samping bodi belakang terdapat stiker wama kuning dan tengch stiker tiertuliskan Fino Sporty,dengan no rangka MH3SE88DOKJ209399, no mesin E3R2E-2659136 , 1 (satu) 1 embar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bemotor) dengan nomor : 17328171, merk/tipe kendaraan Yamaha/BJ8 W Aft dengan nomor registrasi EB 2199 AK, atas nana pemilik NURHAYATI;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitan dengan panjang 20 cm
- 1 (satu) buah Obeng bunga berwarna silver kuning hitan dengan panjang 18 cm
- 1 (satu) buah Tang besi dengan pegangan berwarna merah
- 1 (satu) buck Isolasi wama hitam
- 1 (satu) buah Pisau cutter berwarna hijau di bagian ujung bawah berwarna kuning
- 1(satu) buah Hammar besi yang berkarat Dan gagang harmmar terbuat dari kayu yang terbelah,dengan panjang hammar 30 Cm
- 1 (satu) lembar Sweater berwarna cokelat muda merek Walls bagian dalam berwarna hitam dan bertuliskan WALLS WORKWEAR
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru pudar merek LEVIS
- 1 (satu) lembar Baju kaos berwarna putih bagian kerck dalam berwarna hitan keabuan dan tiga buah kancing bagian depan, memiliki saku pada batian dada sebelah kiri, ujung kanan bawal terdapat tulisan CLASS 89 revolution berwarna silver, bagian bahu bertuliskan 89
- 1 (satu) lembar Celana panjang jeans berwarna biru merek RIO BERA, di bagian belakang tepatnya diatas saku kiri bergambar tengkorak dan bertuliskan RIO BERA dengan tulisan berwarna putih,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam pinggang belakang ada tulisan merk RIO BERA
JEANS EST 1974

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, I
Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi
Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh M. Taufik Halik, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Ende dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)